



Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang – RPHJP KPHP Unit II oleh UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Tahun 2024-2033

Mendorong Pengelolaan Hutan Berbasis lanskap di Tingkat Tapak yang Berkelanjutan, Tangguh Iklim dan Berbasis Gender

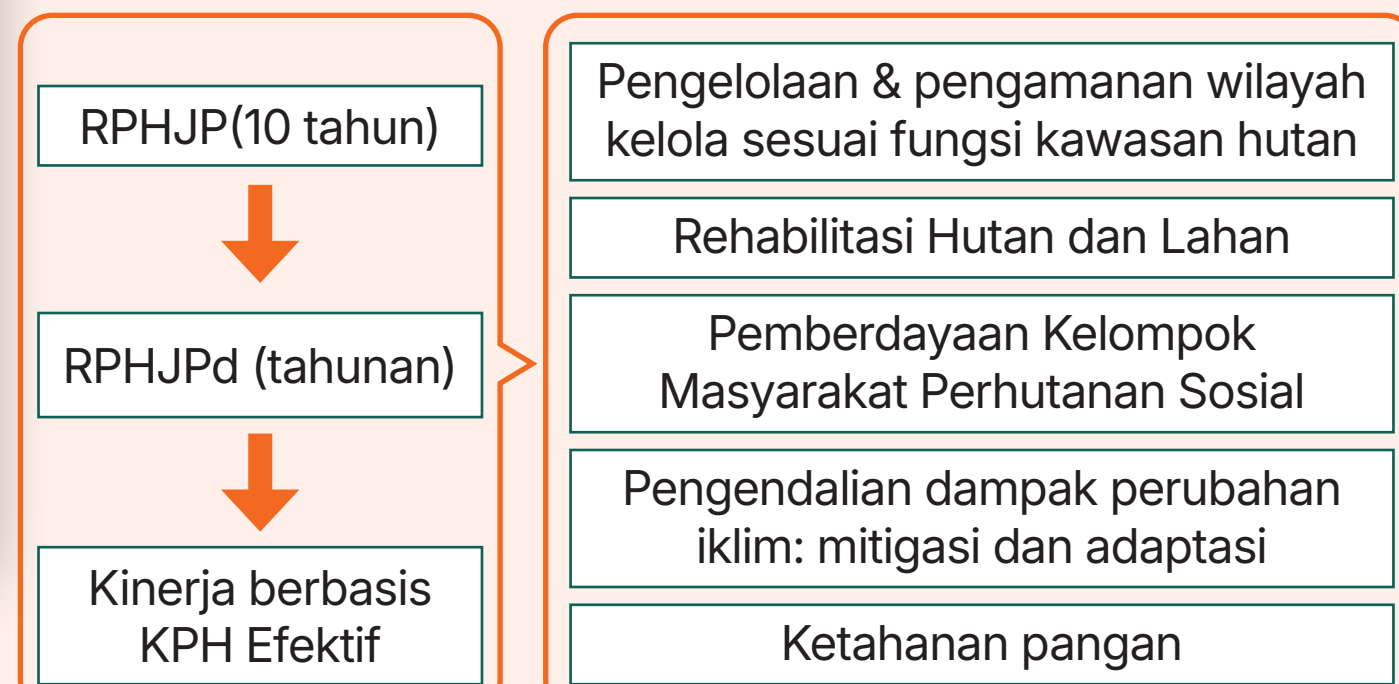
Mitra utama: UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan | Land4Lives Team di Sumatera Selatan: Suyanto, Thifali Adzani, & Rendra Bayu Prasetyo



Latar Belakang

Kebijakan nasional terkait peran dan kewajiban Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Peran dan kewajiban KPH: Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan di Wilayah Hutan Kelola



Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja unit KPHL atau unit KPHP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari Secara kelembagaan: Unit kerja KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi

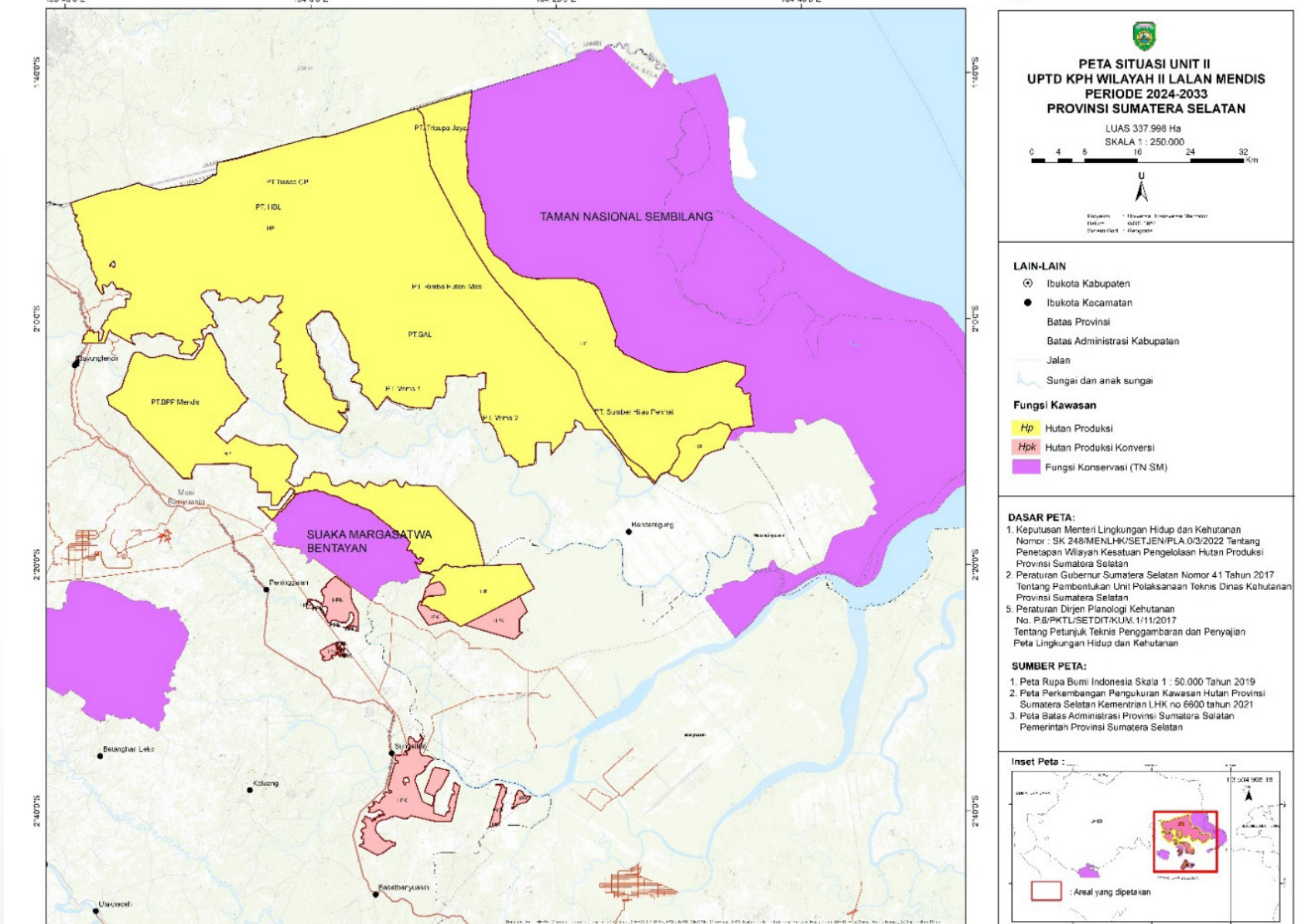
Sumber: PP 23 (2021) & Permen 7 & 8 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021)

Tantangan terbesar:

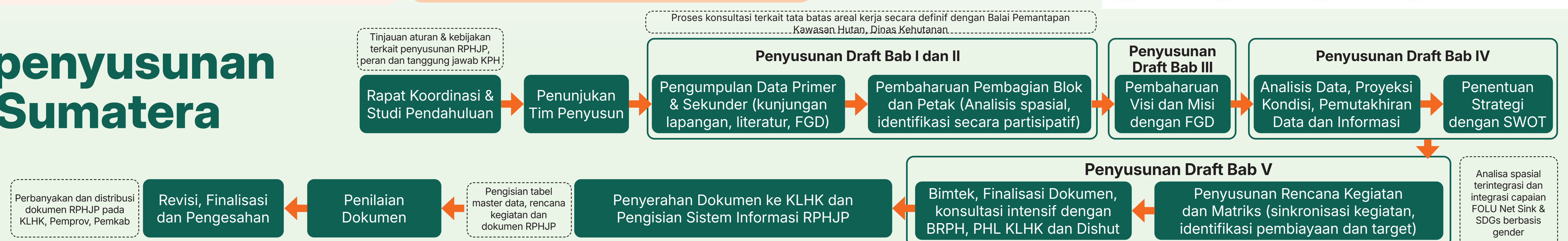
- Dari 532-unit KPH seluruh Indonesia baru 254 RPHJP yang sudah disusun dan disahkan
- Dari 254 RPHJP, baru 28 RPHJP yang direvisi sesuai PP 23 (2021) & Permen KLHK No. 7 & 8 (2021)

Peta Situasi

KPHP Unit II Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah II Lalan-Mendis



Fasilitasi penyusunan RPHJP di Sumatera Selatan



Potensi wilayah dan isu strategis pengelolaan hutan

Potensi wilayah

- Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, Jasa lingkungan (air dan wisata alam)
- Jasa lingkungan (wisata alam) dikelola oleh PBPH
- Flora dan fauna dilindungi: total 80 jenis flora, 71 jenis aves, 27 jenis mamalia, 21 jenis reptilia dan 13 jenis amfibi

Isu strategis

Aspek Pemanfaatan:

- Pemanfaatan potensi sumber data alam hutan
- Pengelolaan dan pemanfaatan kanal di lahan gambut

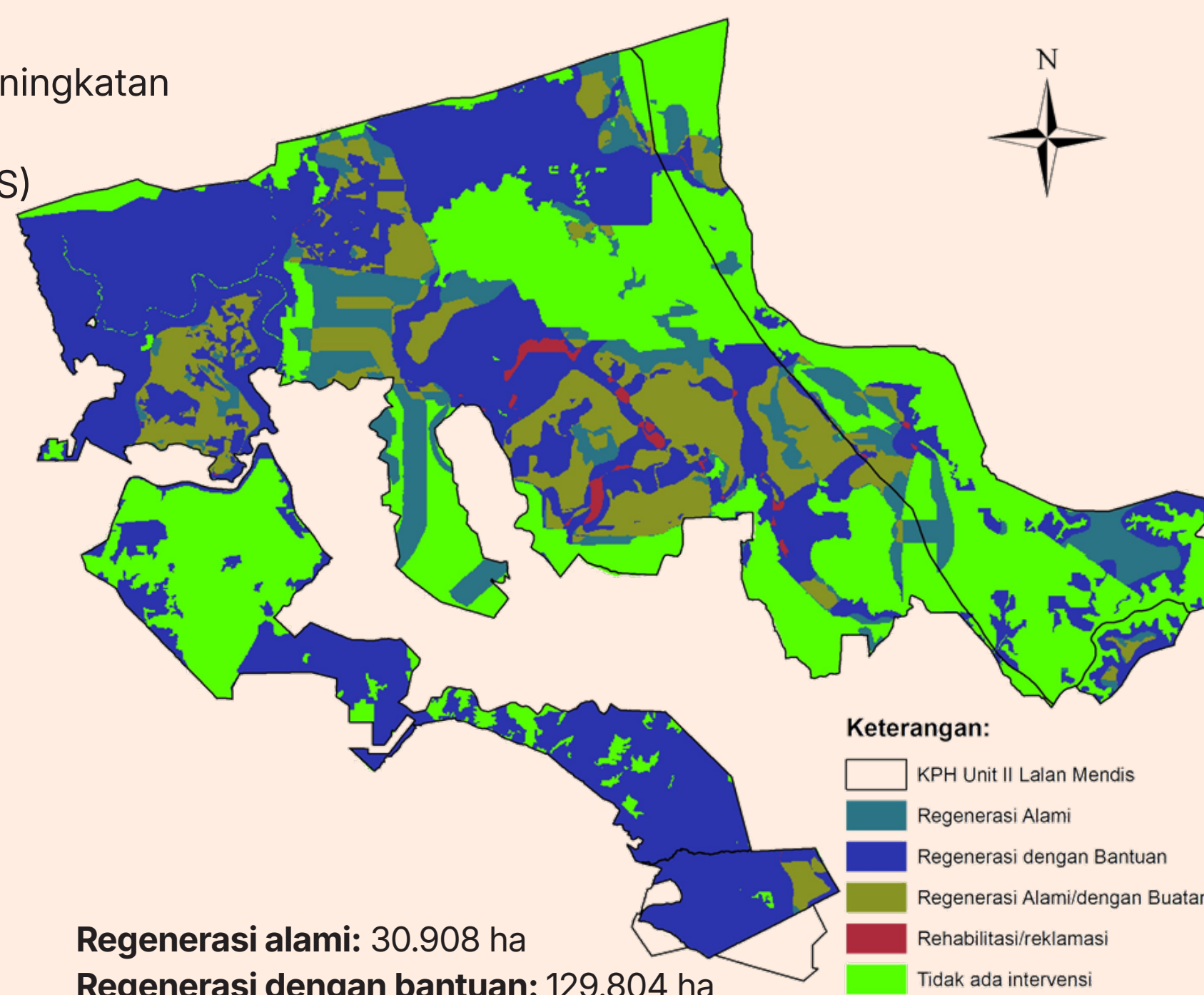
Aspek perlindungan hutan:

- Perambahan dan okupasi lahan kawasan hutan
- Kebakaran hutan dan lokasi lahan gambut
- Biodiversitas dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Pengamanan dan konflik kepentingan

Aspek sosial ekonomi:

- Percepatan peningkatan nilai ekonomi untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Percepatan pembangunan Perhutanan Sosial (PS)

- Luas areal: 337.998 ha
- Kawasan hutan: HP 321.630 ha (95%) dan HPK 17.329 ha (5%)
- DAS: 9
- Lahan kritis: Kritis 12.454 ha (4%) dan Agak Kritis 133.504 ha (40%)
- Terdapat 31 desa dengan 81.921 penduduk
- Terdapat 11 Kelompok PS seluas 37.683 ha dan 10 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (130.411 ha)



Regenerasi alami: 30.908 ha
Regenerasi dengan bantuan: 129.804 ha
Regenerasi alami dengan bantuan: 39.783 ha
Rehabilitasi/reklamasi: 1.753 ha
Tidak ada intervensi: 118.500 ha

Pembahasan Visi, Misi, dan Rencana Kerja saat Bimbingan Teknis

Visi

Terwujudnya pengelolaan hutan produksi yang efektif untuk mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari.

Misi

- | | | | |
|--|--|---|--|
| Mewujudkan tata kelola hutan berbasis resor dan berkontribusi pada program nasional. | Meningkatkan produktivitas kawasan hutan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan hutan. | Mengoptimalkan perlindungan dan pengamanan hutan secara kolaboratif. |
| Mendorong rehabilitasi dan reklamasi hutan serta restorasi ekosistem gambut. | Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial. | Mengembangkan program mitigasi perubahan iklim berbasis hutan. | Meningkatkan pengelolaan hutan yang inklusif dan berkeadilan gender. |

Strategi Pengelolaan

Strategi 1: Semua masyarakat yang berada di dalam, di perbatasan dan di sekitar wilayah KPH serta yang tergabung dalam PS baik laki-laki maupun perempuan merupakan aset sumber daya yang dapat dijadikan mitra KPH dalam perlindungan hutan, membangun hutan untuk kelestarian dan kesejahteraan melalui pembinaan dan pendampingan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi terkait, NGO dan akademisi untuk mengembangkan semua potensi sumber daya alam yang ada di KPH.

Strategi 2: Mengusulkan untuk mendukung pemilik izin usaha agar dapat membangun dan mengembangkan berbagai usaha pengolahan HHBK yang dihasilkan dari beberapa ekosistem sehingga adanya integrasi usaha HHBK dari hulu ke hilir.

Strategi 3: Mendukung dan memfasilitasi para PBPH-HT untuk meningkatkan produksi kayu secara berkelanjutan dan mendukung serta memfasilitasi PBPH jasa lingkungan untuk dapat melakukan percepatan pemulihan ekosistem dan penyelesaian berbagai gangguan terhadap kawasan hutan.

Strategi 4: Bersinergi dengan para pemilik izin PPKH dalam melaksanakan program rehabilitasi lahan kritis dalam wilayah KPH serta dapat mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat.

Strategi 5: Berkolaborasi dengan para pemilik izin PBPH, PPKH, stakeholder, NGO dan perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan terhadap Suku Anak Dalam.

Simpanan dan rekomendasi

- Dengan disahkannya dokumen-dokumen RPHJP berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat KPH, telah membuka peluang-peluang kerjasama dan pendanaan kegiatan pengelolaan dari pemerintah pusat, antara lain pengembangan agroforestri mendukung Program FOLU Net -Sink di provinsi masing-masing.
- Masyarakat dan pemegang kebijakan diharapkan dapat memahami pentingnya perencanaan pengelolaan hutan jangka panjang sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- Pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi yang efektif dalam implementasi RPHJP dengan memberikan dukungan regulasi, kebijakan insentif, serta pengawasan terhadap pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak.
- Penguatan kelembagaan kelompok-kelompok Perhutanan Sosial dan mendorong usulan-usulan PS baru, merupakan bagian penting dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum dalam RPHJP, dan merupakan platform kelembagaan yang kuat untuk mengadopsi master plan Restorasi Hutan berbasis Lanskap (RHL) berbasis gender yang inklusif.
- Pemegang izin pemanfaatn hutan diharapkan dapat menerapkan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan dalam RPHJP serta meningkatkan investasi pada pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Pengelolaan hutan di KPHP Unit II Lalan Mendis, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Opsi intervensi restorasi berbasis Sub-Landscape (SL) berdasarkan persepsi masyarakat melalui FGD FLORAS dan analisis spasial



Kegiatan Lokakarya dan FGD Identifikasi Opsi Program Pemulihan Fungsi Hutan dan Bentang Alam Secara Partisipatif di Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis pada Tanggal 12-13 Juli 2023

Rencana Pengelolaan

- **Peningkatan tata kelola berbasis resor** diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan pemanfaatan hutan melalui sistem pemantauan yang lebih baik dan pendekatan partisipatif.
- **Optimalisasi pemanfaatan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan** dengan meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu dan non-kayu serta memperluas akses terhadap teknologi dan pasar bagi pemegang PBPH dan kelompok tani hutan.
- Pengelolaan hutan perlu diarahkan untuk **mitigasi perubahan iklim** melalui strategi FOLU Net Sink 2030 dengan melakukan **restorasi ekosistem gambut, konservasi hutan, serta meningkatkan peran hutan dalam penyerapan karbon dan pengurangan risiko kebakaran.**
- **Pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial** harus diperkuat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari hutan dengan percepatan implementasi program perhutanan sosial, peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, serta pengembangan sistem usaha tani dan agroforestri yang berkelanjutan.
- **Penguatan perlindungan dan pengamanan hutan** menjadi prioritas dalam mencegah perambahan hutan dan konflik lahan melalui mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat serta kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
- **Peningkatan investasi dan pendanaan inovatif** diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan dengan mengembangkan skema pembiayaan hijau dan kemitraan publik-swasta serta mempermudah akses perizinan bagi investor dalam pembangunan hutan lestari.
- **Rehabilitasi dan restorasi kawasan gambut** harus ditingkatkan melalui penanaman kembali serta peningkatan fungsi hidrologis kawasan gambut yang rusak dengan keterlibatan multi-pihak agar keberlanjutan restorasi dapat terjamin dan memberikan manfaat ekologis yang optimal.